KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id_ Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

NOTULEN RAPAT
FASILITASI HARMONISASI RANPERDA
KABUPATEN BANGKA

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB- selesai
Tempat : Ruang Rapat Perancang Kantor Wilayah Kemenkum Kep. Bangka Belitung
Peserta : Terlampir
Kegiatan : Rapat Harmonisasi 5 (lima) Ranperkada Kab. Bangka Tengah

I. Jalannya kegiatan :

1. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB dan bertempat di Ruang Rapat Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung, Johan Manurung membuka dan memimpin rapat pengharmonisasian terhadap 5 (lima) Ranperkada Kab. Bangka Tengah yaitu tentang:
   a. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
   b. Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
   c. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
   d. Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Anak Usia Dini dari Keluarga Kurang Mampu pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
   e. Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026-2029.
2. Dalam pembukaannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kab. Bangka Tengah atas upaya strategis dan sinergis yang telah dilakukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam pelaksanaan harmonisasi yang dilaksanakan pada kesempatan ini. Beliau menyampaikan bahwa Kantor Wilayah siap dalam berkolaborasi dan bekerja sama dalam melaksanakan pembentukan produk hukum di daerah.
3. Mewakili Sekretariat Daerah Kab. Bangka Tengah dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Anas Ma'ruf. Dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kantor Wilayah berkaitan dengan bantuan dan kerja sama dalam rangka pembentukan produk hukum daerah

terutama dalam tahapan pembahasan yang termasuk di dalamnya pengharmonisasian khususnya yang diberikan Kantor Wilayah kepada Pemerintah Kab. Bangka Tengah. Kemudian beliau juga menyampaikan berkenaan dengan urgensi dan hal-hal yang bersifat substansi berkaitan Ranperkada yang akan dilakukan pengharmonisasian.

4. Bahwa terhadap 3 (tiga) Ranperkada yaitu tentang: a. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; b. Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; dan c. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian, secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan, kemudian secara teknik penulisan terdapat beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan teknik penyusunan sebagaimana Lampiran II UU 12/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Bahwa terhadap 3 (tiga) Ranperkada sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah dilakukan kesepakatan bersama dan selanjutnya akan disampaikan surat selesai pengharmonisasian dari Kantor wilayah.
6. Bahwa terhadap 2 (dua) Ranperkada yaitu tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Anak Usia Dini dari Keluarga Kurang Mampu dan Ranperkada tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sektor Pertanian Tahun 2026-2029, berdasarkan kesepakatan hasil rapat pengharmonisasian perlu dikaji ulang berkaitan dengan materi substansi yang akan diatur oleh pemrakarsa, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
7. Bahwa terhadap 2 (dua) Ranperkada sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan disampaikan surat pengembalian dari Kantor wilayah.
8. Rapat diakhiri dan ditutup pada Pukul 14.00 WIB.

II. Kesimpulan

Kantor Wilayah akan menyampaikan surat hasil harmonisasi beserta output kegiatan harmonisasi.

Notulen	Sekretaris Tim Kerja
Anita Azzahra, S.H.	Siti Latifah, S.H.,M.H.
NIP 199011112012122001	NIP. 199104292012122001

DOKUMENTASI

Harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah
Kamis, 19 Februari 2026

